



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 338/Pdt.G/2012/PA.Pkj

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXX xxxx XXXXX** , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Depan Pasar Bontoa Kelurahan Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

Melawan

**XXXXXX xxxx XXXXX XXXXX** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkutan Penumpang, tempat tinggal di XXXXXX xxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 338/Pdt.G/2012/PA. Pkj tanggal 24 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1987, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Nomor : 79/KLB/1987 tanggal 26 Juni 1987;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama menjalani rumah tangga selama kurang lebih 22 tahun dengan rukun dan harmonis hingga berakhir dengan pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2009;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Ariandi, laki-laki, umur 23 tahun;
  - b. Dewi Ariani, perempuan, umur 21 tahun;
  - c. Harun, laki-laki, umur 17 tahun;
  - d. Santi, perempuan, umur 14 tahun;
  - e. Nurul Halimah, perempuan, umur 11 tahun;
  - f. Ahmad, laki-laki, umur 10 tahun;Anak tersebut semuanya tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa sejak 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yaitu tergugat mulai berhubungan cinta dengan perempuan lain namun pada waktu itu penggugat tidak mengetahui perilaku tergugat tersebut;
5. Bahwa penggugat mulai mencurigai tergugat setelah penggugat menerima telepon dari perempuan yang tidak diketahui oleh penggugat, akhirnya penggugat berusaha mencari tahu hubungan tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
6. Bahwa pada tahun 2009 penggugat telah mengetahui wanita yang menjadi selingkuhan tergugat, yang bernama Masita akhirnya tergugat berusaha menemui wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut mengaku bahwa ia telah menikah dengan tergugat, sehingga penggugat merasa sakit hati atas perbuatan tergugat yang telah menikah dengan wanita yang bernama Masita tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;



7. Bahwa setelah tergugat mengetahui bahwa penggugat telah menemui Masita (wanita yang telah dinikahi tergugat) dan sejak itulah tergugat mulai marah jika penggugat mencari tahu keberadaan tergugat, bahkan tergugat sudah mulai membawa wanita tersebut ke rumah penggugat;
8. Bahwa oleh karena penggugat tidak mampu melihat perilaku tergugat yang selalu pergi bersama wanita yang telah dinikahinya, akhirnya penggugat pergi ke Saudi Arabia menjadi TKW pada tahun 2009 dan kembali pada tahun 2010;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, (XXXXXX xxxx XXXXX XXXXX ) terhadap penggugat, (XXXXXX xxxx XXXXX );
3. Menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawina penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan tertanggal 1 November 2012 dan 13 November 2012 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/KLB/1987, tanggal 26 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXX XXXX XXXXX , umur 51 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut, sehingga membuat penggugat pergi ke Saudi Arabia menjadi TKW;
  - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
2. XXXXXX XXXX XX , umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Masita bahkan telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 November 2012 dan 13 November 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama Masita dan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan penggugat bahkan tergugat membawa wanita tersebut ke rumah penggugat, sehingga mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat pada tahun 2009 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1





Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : XXXXXX XXXX XXXXX dan XXXXXX XXXX XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Masita bahkan telah menikahi wanita tersebut;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat sehingga





menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan tergugat telah berselingkuh dengan wanita yang bernama Masita bahkan telah menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling menghiraukan selama kurang lebih 3 tahun lamanya, sehingga dapat disimpulkan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi memiliki rasa saling menyayangi dan menghargai lagi sebagai suami isteri sehingga mengakibatkan hilangnya keterikatan lahir batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya keterikatan lahir batin sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sehingga penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk bersama lagi membina rumah tangga dengan tergugat, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim pun telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat dengan menasihati penggugat namun penggugat tetap pada pendiriannya



untuk bercerai dari tergugat, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat dan dengan berpisahnya tempat tinggal sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami sudah tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage*



*breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk dijatuhkannya talak satu bain shugra patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, XXXXXX xxxx xxxxx xxxxx terhadap penggugat, XXXXXX xxxx xxxxx ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Maya Gunarsih, S.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Agustini Ummiyati Djaya sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**MAYA GUNARSIH, S.HI**

**Dra. HARTINIAHADA**

**NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Agustini Ummiyati Djaya**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 225.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.